



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan Pemerintah Daerah dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Kampung dan bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun serta melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai Dana Kampung, diperlukan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Kampung Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
17. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dan Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 013);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2018 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak.
5. Kampung adalah kampung dan kampung adat, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Fakfak.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut BP4D adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Fakfak.

12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Dana Kampung, selanjutnya disingkat DK, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kampung atau prakarsa masyarakat kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh kampung atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa kampung.
16. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung di kabupaten.
18. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
19. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
24. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kampung.
25. Tipologi Kampung adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Kampung maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Kampung).
26. Kampung Mandiri adalah Kampung maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Kampung untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
27. Kampung Maju adalah Kampung yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
28. Kampung Berkembang adalah Kampung potensial menjadi Kampung Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
29. Kampung Tertinggal adalah Kampung yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
30. Kampung Sangat Tertinggal adalah Kampung yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

31. Produk Unggulan Kampung dan produk unggulan kawasan perkampungan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Kampung atau di wilayah antar Kampung yang dikelola melalui kerjasama antar Kampung.
32. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
33. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
34. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
35. Badan Usaha Milik Kampung atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Kampung atau BUM Kampung Bersama, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarmodalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
36. Lumbung Ekonomi Kampung adalah upaya mengoptimalkan sumber daya Kampung secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Kampung.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Kampung bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka Pembinaan, Fasilitasi Pendampingan, Pemantauan dan Evaluasi terhadap penggunaan Dana Kampung;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun serta melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai Dana Kampung untuk penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

- c. memberikan acuan bagi Pemerintah Kampung dalam menyelenggarakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung yang dibiayai Dana Kampung.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Kampung didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Kampung tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Kampung yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Kampung;
- c. Terfokus, dengan mengutamakan pilihan penggunaan Dana Kampung pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan kampung, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Kampung yang dibagi rata;
- d. Kewenangan Kampung, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
- e. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Kampung;
- f. Swakelola, dengan mengutamakan kemandirian Kampung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung yang dibiayai Dana Kampung;
- g. Berdikari, dengan mengutamakan pemanfaatan Dana Kampung dengan mendayagunakan sumber daya Kampung untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Kampung sehingga Dana Kampung berputar secara berkelanjutan di wilayah Kampung dan/atau kabupaten;
- h. Berbasis sumber daya Kampung, dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kampung dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Kampung; dan
- i. Tipologi Kampung, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Kampung.

Pasal 4

Pemerintah Kampung menyusun Prioritas penggunaan Dana Kampung dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kampung berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Kampung.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk dipublikasikan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat Kampung di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Kampung setempat diantaranya melalui Baliho.

Bagian Kedua

Bidang Pembangunan Kampung

Pasal 6

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.

- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesehatan masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Kampung meliputi:
 - 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampung; dan
 - 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 - 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan melalui musyawarah Kampung.

Pasal 7

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup kampung dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;

- f. pengembangan ketahanan pangan di Kampung; dan
- g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

Pasal 8

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Kampung.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Kampung sesuai dengan kewenangan Kampung.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Kampung atau BUM Kampung Bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan melalui musyawarah Kampung.

Pasal 9

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat kampung yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting.
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Kampung dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia di Kampung.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Kampung untuk bidang pembangunan Kampung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Kampung dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Kampung.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 10

Kampung dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung, dapat mempertimbangkan tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan Kampung, meliputi:

- a. Kampung Tertinggal dan/atau Kampung Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Kampung pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan.
- b. Kampung Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Kampung pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Kampung terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Kampung Maju dan/atau Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Kampung terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Dana Kampung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kampung dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Kampung dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung yang diprioritaskan antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kampung;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Kampung yang dilaksanakan di Kampung setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Kampung;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Kampung melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang dikelola secara terpadu;

- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Kampung penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya;
 - k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Kampung dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar kampung dan kerja sama kampung dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan melalui musyawarah Kampung.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Kampung atau badan kerja sama antar Kampung dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II menjadi pedoman umum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Kampung dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung yang dibiayai Dana Kampung, dapat mempertimbangkan tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Kampung, yang meliputi:

- a. Kampung Tertinggal dan/atau Kampung Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung yang meliputi:
1. pembentukan BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan.
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Kampung dan/atau BUM Kampung, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Kampung secara berkelanjutan.
- b. Kampung Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung yang meliputi:
1. penguatan BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Kampung dan/atau BUM Kampung, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Kampung; dan

5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Kampung secara berkelanjutan.
- c. Kampung Maju dan/atau Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung yang meliputi:
1. perluasan usaha BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan pekampungan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Kampung dan/atau BUM Kampung, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan.
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Kampung; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Kampung secara berkelanjutan.
- d. Kampung Sangat Tertinggal, Kampung Tertinggal, Kampung Berkembang, Kampung Maju dan Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kampung yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Kampung penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kampung agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Kampung yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan

5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Kampung Sangat Tertinggal, Kampung Tertinggal, Kampung Berkembang, Kampung Maju dan Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk memperkuat sosial budaya Kampung yang meliputi :
1. penyusunan produk hukum di Kampung yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Kampung;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Kampung;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Kampung melalui penerapan nilai-nilai Pancasila; dan
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Kampung.

Bagian Keempat

Publikasi

Pasal 14

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung di bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat Kampung di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Kampung.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Kampung.
- (3) Dalam hal Kampung tidak mempublikasikan penggunaan Dana Kampung di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN PRIORITASPENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 15

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Kampung yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Kampung.

- (2) Kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung dilaksanakan dalam penyusunan RKP Kampung.

Pasal 16

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung dilaksanakan secara terpadu dengan Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.
- (2) Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menginformasikan kepada Kampung sebagai berikut:
 - a. pagu indikatif Dana Kampung sebagai dasar penyusunan RKP Kampung; dan
 - b. program/kegiatan pembangunan Kampung yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Kampung.

Pasal 17

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Kampung wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Kampung.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Kampung yang telah ditetapkan dalam RKP Kampung wajib dipedomani dalam penyusunan APB Kampung yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.

Pasal 18

- (1) Rancangan APB Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dievaluasi oleh Kepala Distrik dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan rencana penggunaan Dana Kampung tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Distrik dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung memberikan penjelasan secara tertulis kepada Kampung tentang latar belakang serta alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Kampung.
- (3) Ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung menyampaikan kepada masyarakat Kampung melalui BAPERKAM dalam musyawarah Kampung.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan Kampung untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Kampung, Pemerintah Kampung menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Kampung berdasarkan data IDM.
- (3) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat selesai sebelum dimulainya penyusunan RKP Kampung tahun berkenaan.
- (4) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Kampung.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Kampung.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Distrik dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Kampung yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.

- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh OPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Distrik melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Kampung melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Kampung.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Kepala Kampung berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan dana Kampung kepada Bupati dengan menggunakan format Laporan Penetapan penggunaan Dana Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Peraturan Kampung tentang RKP Kampung;
 - b. Peraturan Kampung tentang APB Kampung; dan
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung tahun sebelumnya.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Kampung ditetapkan.
- (4) Apabila terjadi hal yang mendesak atau bersifat khusus dapat dilaporkan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung yang akuntabel dan transparan dengan cara:
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung;

- b. melakukan pendampingan kepada Kampung dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung dilakukan melalui :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan sebagai berikut:
 - 1. Layanan telepon : 1500040
 - 2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 - 3. Layanan PPID : Gedung Utama, Biro Humas dan Kerjasama Lantai 1
 - 4. Layanan Sosial Media : @Kemendesa (twitter), Kemendesa.1 {Facebook}
 - b. website LAPOR Kantor Staf Presiden (KSP).

BAB VIII

SANKSI

Pasal 23

- (1) Kepala Distrik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Inspektorat, BP4D maupun BPPKAD, yang tidak melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Kampung dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. merekomendasikan penundaan penyaluran dana Kampung kepada Menteri Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan OPD Kabupaten dari kewajiban menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dalam hal indeks Desa Membangun dinyatakan tidak berlaku, maka penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung didasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur indeks tingkat perkembangan Kampung.

Pasal 25

Dalam hal terjadi perubahan RKP Kampung, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Kampung dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Kampung.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Fakfak Nomor 23 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP/TTD

NASRUN P. ELAKE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2019 NOMOR 014



Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
4. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
7. Kepala DPMK Kabupaten Fakfak di Fakfak;
8. Kepala BP4D Kabupaten Fakfak di Fakfak;
9. Kepala Bagian Pemerintahan dan OTDA SETDA Kabupaten Fakfak di Fakfak ;
10. Para Kepala Distrik se-Kabupaten Fakfak;
11. Para Kepala Kampung se-Kabupaten Fakfak.

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2019

I. BIDANG PEMBANGUNAN KAMPUNG

A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Kampung sebagai berikut :

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b. penerangan lingkungan pemukiman;
 - c. pedestrian;
 - d. drainase;
 - e. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - f. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - g. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - h. sumur resapan;
 - i. selokan;
 - j. tempat pembuangan sampah;
 - k. gerobak sampah;
 - l. kendaraan pengangkut sampah;
 - m. mesin pengolah sampah; dan
 - n. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengankewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a. Perahu/ketinting bagi kampung-kampung di kepulauan dan kawasan DAS;
 - b. tambatan perahu;
 - c. jalan pemukiman;
 - d. jalan Kampung antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e. jalan poros Kampung;
 - f. jalan Kampung antara permukiman ke lokasi wisata;
 - g. jembatan kampung;

- h. gorong-gorong;
 - i. terminal kampung; dan
 - j. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. instalasi biogas;
 - e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a. jaringan internet untuk warga Kampung;
 - b. website Kampung;
 - c. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d. radio Single Side Band (SSB); dan
 - e. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- B. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar sebagai berikut :
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a. air bersih berskala Kampung;
 - b. sanitasi lingkungan;
 - c. jambanisasi;
 - d. mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e. mobil/kapal motor untuk ambulance Kampung;
 - f. alat bantu penyandang disabilitas;
 - g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h. balai pengobatan;
 - i. posyandu;

- j. poskesdes/polindes;
 - k. posbindu;
 - l. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. taman belajar keagamaan;
 - f. bangunan perpustakaan Kampung;
 - g. buku/bahan bacaan;
 - h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i. sanggar seni;
 - j. film dokumenter;
 - k. peralatan kesenian; dan
 - l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Kampung sebagai berikut :
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
- a. bendungan berskala kecil;
 - b. pembangunan atau perbaikan embung;
 - c. irigasi Kampung;
 - d. percontakan lahan pertanian;
 - e. kolam ikan;
 - f. kapal penangkap ikan;

- g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h. tambak garam;
 - i. kandang ternak;
 - j. mesin pakan ternak;
 - k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
 - a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b. lumbung Kampung;
 - c. gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
 - a. mesin jahit;
 - b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c. mesin penepung ikan;
 - d. mesin penepung ketela pohon;
 - e. mesin bubut untuk mebeler; dan
 - f. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
 - a. pasar Kampung;

- b. pasar sayur;
 - c. pasar hewan;
 - d. tempat pelelangan ikan;
 - e. toko *online*;
 - f. gudang barang; dan
 - g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung Wisata, antara lain:
- a. pondok wisata;
 - b. panggung hiburan;
 - c. kios cenderamata;
 - d. kios warung makan;
 - e. wahana permainan anak;
 - f. wahana permainan outbound;
 - g. taman rekreasi;
 - h. tempat penjualan tiket;
 - i. rumah penginapan;
 - j. angkutan wisata; dan
 - k. sarana dan prasarana Kampung Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
- a. penggilingan padi;
 - b. peraut kelapa;
 - c. penepung biji-bijian;
 - d. pencacah pakan ternak;
 - e. sangrai kopi;
 - f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g. pompa air;
 - h. traktor mini; dan
 - i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

- D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembuatan terasering;
 2. kolam untuk mata air;
 3. plesengan sungai;
 4. pencegahan kebakaran hutan;
 5. pencegahan abrasi pantai; dan
 6. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 3. pembangunan gedung pengungsian;
 4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 6. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

II. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- A. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar meliputi :
1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a. penyediaan air bersih;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - d. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;

- f. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g. pengelolaan balai pengobatan Kampung dan persalinan;
 - h. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i. pengobatan untuk lansia;
 - j. keluarga berencana;
 - k. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o. pelatihan kader Kampung untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a. bantuan insentif guru PAUD;
 - b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

B. Pengelolaan sarana prasarana Kampung berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia :

- 1. pengelolaan lingkungan perumahan Kampung, antara lain:
 - a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

2. pengelolaan transportasi Kampung, antara lain:
 - a. pengelolaan terminal Kampung;
 - b. pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a. sistem informasi Kampung;
 - b. koran Kampung;
 - c. website Kampung;
 - d. radio komunitas; dan
 - e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- C. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi :
1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
 - a. pembibitan tanaman pangan;
 - b. pembibitan tanaman keras;
 - c. pengadaan pupuk;
 - d. pembenihan ikan air tawar;
 - e. pengelolaan usaha hutan Kampung;
 - f. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g. pengadaan bibit/induk ternak;
 - h. inseminasi buatan;
 - i. pengadaan pakan ternak; dan

- j. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
 - a. tepung tapioka;
 - b. kerupuk;
 - c. keripik jamur;
 - d. keripik jagung;
 - e. ikan asin;
 - f. abon sapi;
 - g. susu sapi;
 - h. kopi;
 - i. coklat;
 - j. karet; dan
 - k. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
 - a. meubelair kayu dan rotan,
 - b. alat-alat rumah tangga,
 - c. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - d. kain tenun;
 - e. kain batik;
 - f. bengkel kendaraan bermotor;
 - g. pedagang di pasar;
 - h. pedagang pengepul; dan
 - i. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
4. pendirian dan pengembangan BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama, antara lain:
 - a. pendirian BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama;

- b. penyertaan modal BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama;
 - c. penguatan permodalan BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama; dan
 - d. kegiatan pengembangan BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung diputuskan dalam musyawarah Kampung.
5. pengembangan usaha BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
- a. pengelolaan hutan Kampung;
 - b. pengelolaan hutan Adat;
 - c. industri air minum;
 - d. industri pariwisata Kampung;
 - e. industri pengolahan ikan; dan
 - f. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung diputuskan dalam musyawarah Kampung.
6. pengembangan usaha BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
- a. hutan kemasyarakatan;
 - b. hutan tanaman rakyat;
 - c. kemitraan kehutanan;
 - d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;

- f. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
8. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
- a. sosialisasi TTG;
 - b. pos pelayanan teknologi Kampung (Posyantekkam);
 - c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perkampungan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Kampung dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
- a. penyediaan informasi harga/pasar;
 - b. pameran hasil usaha BUM Kampung, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c. kerjasama perdagangan antar Kampung;
 - d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- D. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Kampung dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan

4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

E. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. pembibitan pohon langka;
2. reboisasi;
3. rehabilitasi lahan gambut;
4. pembersihan daerah aliran sungai;
5. pemeliharaan hutan bakau;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

F. Pemberdayaan masyarakat Kampung untuk memperkuat tata kelola Kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial meliputi :

1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Kampung yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kampung, antara lain:
 - a. pengembangan sistem informasi Kampung (SIK);
 - b. pengembangan pusat kemasyarakatan Kampung dan/atau balai rakyat; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Kampung secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kampung, antara lain:
 - a. penyusunan arah pengembangan Kampung;
 - b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Kampung yang berkelanjutan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
3. menyusun perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a. pendataan potensi dan aset Kampung;
 - b. penyusunan profil Kampung/data Kampung;
 - c. penyusunan peta aset Kampung; dan

- d. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a. sosialisasi penggunaan dana Kampung;
 - b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung, antara lain:
 - a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Kampung berbasis data digital;
 - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Kampung yang terbuka untuk publik;
 - c. pengembangan sistem informasi Kampung yang berbasis masyarakat; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Kampung yang dilakukan melalui musyawarah Kampung, antara lain :
 - a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Kampung perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kampung;
 - b. penyelenggaraan musyawarah Kampung; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
7. melakukan pendampingan masyarakat Kampung melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Kampung yang diselenggarakan di Kampung.

8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Kampung untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Kampung yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
 - a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Kampung sesuai kondisi Kampung; dan
 - d. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
9. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembangunan Kampung yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Kampung, antara lain:
 - a. pemantauan berbasis komunitas;
 - b. audit berbasis komunitas;
 - c. pengembangan unit pengaduan di Kampung;
 - d. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Kampung untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Kampung;
 - e. pengembangan kapasitas paralegal Kampung;
 - f. penyelenggaraan musyawarah Kampung untuk pertanggung-jawaban dan serah terima hasil pembangunan Kampung; dan
 - g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
MOHAMMAD USWANAS



CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2019

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI:

1. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Kampung yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:
 - a. rehabilitasi irigasi;
 - b. pembersihan daerah aliran sungai;
 - c. pembangunan jalan rabat beton;
 - d. pembangunan embung Kampung;
 - e. penanaman hutan Kampung;
 - f. penghijauan lereng pegunungan;
 - g. pembasmian hama tikus;

B. PENCEGAHAN ANAK Kerdil (*STUNTING*):

Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk menangani anak kerdil (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
 - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
 - b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
 - c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi.
4. menjaga konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,
5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB).
6. memberikan pendidikan pengasuhan anak kepada pada orang tua;
7. menyediakan fasilitas dan memberikan pendidikan anak usia dini (PAUD);
8. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
9. memberikan pembelajaran tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
10. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Kampung.

C. PANGAN AMAN DI KAMPUNG:

Kegiatan pengawasan pangan aman yang dapat dibiayai Dana Kampung antara lain:

1. pengadaan alat penguji keamanan pangan yaitu *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan;
2. pelatihan kader Kampung untuk mampu mendeteksi bahan berbahaya dalam makanan yang dikonsumsi masyarakat Kampung;
3. pelatihan tentang pengelolaan usaha makanan berbasis keamanan pangan bagi pengusaha kecil dan/atau pengusaha rumahan yang mengelola produk-produk pangan; dan
4. mengembangkan usaha-usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan di Kampung yang aman dan berbasis sumberdaya lokal di Kampung.

D. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK:

Penggunaan Dana Kampung dapat diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain :

1. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan bagi anak usia dini, seperti: PAUD, taman bermain, taman bacaan, alat bermain tradisional anak usia dini;
2. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan bagi anak usia wajib belajar, seperti: perpustakaan Kampung, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga;
3. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan luar sekolah bagi remaja, seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya; dan
4. menyediakan beasiswa bagi anak-anak Kampung yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

E. PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA:

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana) antara lain:

- a. pelatihan Kader Kampung untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
 - b. pelatihan Perempuan Kader Kampung untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
 - c. pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga dengan investasi sederhana (Umum);
 - d. pelatihan Menyusun Rencana Aksi Untuk Dana/Tabungan Pendidikan Anak; dan
 - e. pendampingan keluarga-keluarga warga Kampung untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh Perempuan Kader Kampung.
2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama :
- a. pelatihan kader Kampung untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
 - b. penyuluhan bagi orang tua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama; dan
 - c. pendampingan orang tua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama.
3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin :
- a. pelatihan sehari persiapan perkawinan bagi remaja;
 - b. pelatihan pendidik sebaya (*Peer Educator*);
 - c. pelatihan kader kampung pendamping remaja (pendampingan sebaya); dan
 - d. pendampingan remaja oleh pendidik sebaya.
4. Pendidikan Keluarga Sakinah :
- a. pelatihan keluarga sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri;
 - b. pelatihan keluarga teladan pendamping keluarga sakinah; dan
 - c. pendampingan keluarga sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

F. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA:

Pelatihan kerampilan kerja yang meliputi: menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler. Selain itu Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai perpustakaan Kampung yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet.

G. PENGEMBANGAN KAMPUNG INKLUSI:

Wujud Kampung Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Kampung untuk warga Kampung dengan kebutuhan khusus. Sebagai contoh: Plengsengan/bidang miring yang dibuat sebagai upaya aksesibilitas bagi difabel, orangtua, orang sakit agar mudah mengakses layanan publik di kantor Kampung.

H. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN KAMPUNG/KAWASAN PERKAMPUNGAN:

Penggunaan Dana Kampung dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Kampung (Prukam) dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan (Prukakam). Berikut contoh produk-produk unggulan yang dapat dibiayai Dana Kampung :

1. Terasi Goreng dan Abon Ikan;
2. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik; dan
3. Usaha Pengolahan Kopi.

I. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUM KAMPUNG/BUM KAMPUNG BERSAMA:

Penggunaan Dana Kampung dapat diprioritaskan untuk membiayai Kampung dalam penyertaan modal pada BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Kampung untuk modal BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama.

Contoh penggunaan Dana Kampung untuk modal BUM Kampung adalah sebagai berikut:

1. digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP);
2. modal usaha BUM Kampung yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga; dan
3. untuk modal usaha konveksi.

J. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR KAMPUNG:

Penggunaan Dana Kampung dapat diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pengelolaan pasar Kampung, yang berkedudukan di Kampung dan dikelola serta dikembangkan oleh Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung.

K. PEMBANGUNAN EMBUNG KAMPUNG TERPADU:

Pembangunan Embung Kampung merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

L. PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA:

Kegiatan pembangunan Kampung Wisata yang dapat dibiayai Dana Kampung antara lain berupa *homestay* dan toilet yang berstandar nasional/internasional. Konsep dasar *homestay* adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional). Dana Kampung dapat digunakan untuk pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-rumah adat.

M. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA:

Contoh penggunaan Dana Kampung untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro antara lain untuk membiayai pengadaan generator listrik, membangun turbin, membendung sungai, membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah; dan
2. Kehutanan Sosial, misalnya Dana Kampung digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian warga Kampung.

N. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI:

Penggunaan Dana Kampung dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, meliputi antara lain:

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+ yang dapat dibiayai Dana Kampung meliputi:
 - a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
 - 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Kampung yang dikelola secara berkelanjutan;

- 2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - 3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Kampung (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Kampung secara berkelanjutan;
 - 4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*);
 - 5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
 - 6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
 - 7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
 - 8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan Kampung yang berkelanjutan.
- b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:
- 1) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;
 - 2) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 - 3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
 - 4) pengadaan alat angkut sampah;
 - 5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 6) peralatan pengolahan jerami padi; dan
 - 7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll).
- c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:
- 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
 - 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
 - 3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
 - 4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
 - 5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.
- d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
- 1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Kampung tentang program REDD+;

- 2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
- 3) patroli kawasan hutan Kampung;
- 4) pengembangan kapasitas masyarakat Kampung untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal logging.
- 5) peningkatan kapasitas masyarakat Kampung untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Kampung;
- 6) peningkatan kapasitas masyarakat Kampung untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- 7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Kampung; dan
- 8) pengembangan kapasitas masyarakat Kampung untuk penggunaan pupuk organik.

2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Kampung meliputi antara lain:

- a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Kampung, dengan kegiatan antara lain:
 - 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
 - 3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - 4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan;
 - 5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
 - 6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
 - 7) pembuatan kebun holtikultura bersama;
 - 8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
 - 9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.

- b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:
- 1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
 - 2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang;
 - 3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
 - 4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan
 - 5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).
3. Gabungan aksi mitigasi-adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim
- Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kampung dalam kerangka Proklamasi yang dapat dibiayai oleh dana Kampung meliputi:
- a. pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:
- 1) pembuatan/perbaikan parit di area rentan banjir;
 - 2) pengadaan peralatan pengendali banjir;
 - 3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 - 4) pembuatan tanggul pemecah ombak;
 - 5) pembelian bibit dan penanaman bakau;
 - 6) penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
 - 7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - 9) rehabilitasi/relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan

- 10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
 - 1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - 2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
 - 3) penyusunan rencana tanggap bencana;
 - 4) pelatihan relawan tanggap bencana;
 - 5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan
 - 6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

O. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM:

Salah satu contohnya adalah Kampung yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Kampung untuk membiayai pencegahan dan penanggulangan bencana tanah longsor melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Penggunaan Dana Kampung untuk membiayai pencegahan bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu :
 - a. pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
 - b. pembuatan atau memperbaiki peta-peta wilayah Kampung yang rawan tanah longsor;
 - c. pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 - d. pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
 - e. melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
 - f. membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
 - g. membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
 - h. membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
 - i. pelatihan masyarakat Kampung untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.

2. Penggunaan Dana Kampung untuk membiayai pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
 - a. pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
 - b. menyediakan dapur-dapur umum;
 - c. menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
 - d. penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

P. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM:

Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APB Kampung :
 - a. Keadaan Bencana:
 - 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri.
 - 2) Pelatihan keterampilan paska bencana.
 - b. Keadaan Darurat:
 - 1) Menyediakan MCK komunal sederhana.
 - 2) Pelayanan kesehatan.
 - 3) Menyiapkan lokasi pengungsian.
 - 4) Menyediakan obat-obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.
 - c. Keadaan Mendesak:
 - 1) Memberikan pertolongan pertama (Kotak PP).
 - 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/*Shelter*).
 - 3) Penyediaan dapur umum.
 - 4) Penyediaan MCK darurat.
 - 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.
 - 6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok : perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
 - 7) Pengamanan Lokasi.
 - 8) Menerima dan menyalurkan bantuan.

2. Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Kampung Terhadap dokumen RKP Kampung Tahun 2019 dan APB Kampung Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut :

a. Perubahan RKP Kampung :

- 1) Kampung yang akan menggunakan Dana Kampung untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Kampung Tahun 2019;
- 2) Perubahan RKP Kampung dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Kampung Tahun 2019;
- 3) Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
- 4) Refokusing kegiatan Kampung dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kampung;
- 5) Perubahan RKP Kampung Tahun 2019 disusun oleh Kepala Kampung dibantu oleh Tim Penyusun RKP Kampung dengan berdasarkan berita acara musyawarah Kampung tentang refokusing kegiatan Kampung;
- 6) Rancangan perubahan RKP Kampung yang disusun oleh Kepala Kampung dan tim penyusun perubahan RKP Kampung dibahas dan disepakati oleh Kepala Kampung, BAPERKAM dan unsur masyarakat Kampung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (Musrenbang Kampung); dan
- 7) Hasil kesepakatan musrenbang Kampung tentang Rancangan Perubahan RKP Kampung menjadi dasar bagi Kepala Kampung dan BAPERKAM untuk menetapkan Peraturan Kampung tentang RKP Kampung Tahun 2019 Perubahan.

b. Perubahan APB Kampung Tahun 2019:

- 1) Bagi Kampung yang sudah menetapkan APB Kampung Tahun 2019, namun dilakukan perubahan RKP Kampung Tahun 2019 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APB Kampung tahun 2019.

- 2) Kepala Kampung dan BAPERKAM melakukan perubahan APBKampung Tahun 2019 dengan berpedoman pada Peraturan Kampung tentang RKP Kampung 2019 Perubahan.
- 3) Kepala Kampung mengajukan rancangan perubahan TPB Kampung tahun 2019 untuk direview oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Kampung.
- 4) Dalam hal rancangan perubahan APB Kampung Tahun 2019 sudah disetujui Bupati, maka Kepala Kampung dan BAPERKAM menetapkan Peraturan Kampung tentang APB Kampung tahun 2019 Perubahan.

Q. SISTEM INFORMASI KAMPUNG:

Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SIK. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SIK sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SIK berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan *dari, oleh* dan *untuk* masyarakat;
2. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
3. Data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan desa lebih tepat sasaran; dan
4. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Kampung dalam menyusun rencana kerja pembangunan Kampung.

SIK yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan *software* dan *hardwarenya*, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Kampung;
2. Pendataan oleh Tim Pendata;
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator *Entry* Data yang direkrut dari masyarakat Kampung;
4. Proses *entry data, cleaning data*, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. Pengelolaan data dan *up dating* data;
6. Publikasi data dan informasi;

R. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN KAMPUNG:

Cara penyebaran informasi pembangunan Kampung antara lain:

1. penyebarluasan informasi melalui pertemuan sosialisasi;
2. penyebarluasan informasi melalui media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Kampung, koran Kampung;
3. penyebarluasan informasi melalui media pandang-dengar (*audio-visual*) seperti radio, layar tancap keliling, website Kampung, televisi;
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger Kampung, dan penggiat seni budaya.

S. PEMBERDAYAAN HUKUM DI KAMPUNG:

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Desa yang dapat dibiayai dengan Dana Kampung meliputi:

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Kampung
2. Pengembangan *Paralegal* Kampung.

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
MOHAMMAD USWANAS



**CONTOH FORMAT LAPORAN
 PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2019**

**LAPORAN KEPALA KAMPUNG
 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

No	PROVINSI, KABUPATEN, DISTRIK, KAMPUNG	KEGIATAN PRIORITAS													KEGIATAN BELUM PRIORITAS								
		PEMBANGUNAN KAMPUNG													PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG			PEMBINAAN MASYARAKAT KAMPUNG		
		SARANA PRASARANA KAMPUNG			PELAYANAN SOSIAL DASAR			USAHA EKONOMI KAMPUNG			PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS
HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL	BIAYA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	PAPUA BARAT																						
	FAKFAK																						
	JUMLAH																						

....., 2019

KEPALA KAMPUNG

(.....)

BUPATI FAKFAK,
 CAP/TTD
 MOHAMMAD USWANAS



Salinan yang sah sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 UMAR FAISAL BALW
 NIP. 19720703 200111 1 001

